



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 8 Mei 2026  
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) Tbk  
The East Tower Lt. 18, Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan

**Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2025;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan;
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“RPD”) Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”);
6. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 – 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Dengan penjelasan sebagai berikut:**

1. Mata acara 1 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UU PT**”), (ii) Pasal 15H ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“**UU BUMN**”), (iii) Pasal 33 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN**”) No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“**Permen BUMN 1/2023**”), dan (iv) Pasal 19 ayat (9) dan (10) anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat terakhir dalam Akta No. 73



tanggal 22 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Anggaran Dasar Perseroan**”), serta dengan memperhatikan ketentuan (i) Pasal 41 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan (ii) Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025.

2. Mata acara 2 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT, dan (ii) Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 5 ayat (4) huruf c dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025.

3. Mata acara 3 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1) UU PT, (ii) Pasal 76 ayat (1), Pasal 102 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (2) Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, dan (iii) Pasal 11 ayat (14) dan Pasal 14 ayat (24) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 5 ayat (4) huruf c dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.

Besaran gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta remunerasi bagi pengurus Perseroan ditetapkan melalui RUPS.

4. Mata acara 4 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN 1/2023, (ii) Pasal 32 ayat (1) Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, (iii) Pasal 59 ayat (1) POJK 15/2020, (iv) Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan (v) Pasal 22 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.



5. Mata acara 5 dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Perseroan akan memaparkan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD I kepada Rapat.

6. Mata acara 6 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 64 UU PT, (ii) Pasal 15G UU BUMN, dan (iii) Pasal 17 ayat (3) dan (4) serta Pasal 18 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.

RJPP dan RKAP disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pendelegasian kewenangan persetujuan RJPP tahun 2026 – 2030 dan RKAP tahun 2027 Perseroan termasuk dengan perubahannya kepada pihak yang ditunjuk oleh Rapat.

7. Mata acara 7 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 19 ayat (1) UU PT, (ii) Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan, (iii) Surat Kepala BP BUMN nomor S-26/BPU/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“**Surat BP BUMN 6 Jan 2026**”), (iv) Surat PT Danantara Asset Management (Persero) nomor SR.008/DI-DAM/DO/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“**Surat DAM 6 Jan 2026**”), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c dan Pasal 26 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan

Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

#### **Catatan:**

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15/2020, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal 15 April 2026 pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik secara terbatas (*hybrid*), di mana pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.



Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id;
  - b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI;
  - c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
  - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan ([sig.id](http://sig.id)), [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id), dan [akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id).
4. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan [akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id), pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan, untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu pada tanggal 7 Mei 2026 pukul 15.00 WIB.
  5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi dokumen terbaru anggaran dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan konfirmasi tertulis untuk Rapat (**Konfirmasi Tertulis untuk Rapat/“KTUR”**), yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
  6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“**Bahan Rapat**”) dapat diunduh pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy (flash disk)*.
  7. Untuk keteraturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 16 April 2026**  
**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**  
**Direksi**